

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kecurangan telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang hangat pada era globalisasi ini. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2016). Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan erat dengan korupsi. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya ditetapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Pada tahun 1970an, Cressey, seorang kriminolog dan sosiolog asal Amerika Serikat, menyatakan ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan akuntansi, yaitu: kesempatan, rasionalisasi, dan dorongan/tekanan. Ketiga faktor tersebut disebut fraud triangle (segitiga kecurangan akuntansi). Pada tahun 1980an, Albrecht, seorang doktor akuntansi, mencetuskan fraud scale yang berisi tiga faktor yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu tekanan situasional (situasional pressure), kesempatan untuk melakukan fraud dan integritas personal. Studi dari Albrecht ini memperkuat studi Cressey sebelumnya. Albrecht

mengganti faktor *rationalization* dengan *personal integrity* agar lebih dapat diobservasi. Personal integrity mengacu kepada kode etik personal yang dimiliki individu. Personal integrity dapat diobservasi lewat teori perkembangan moral seperti dalam penelitian-penelitian etika.

Ramamoorti (2008) menyatakan bahwa rasionalisasi dan tekanan adalah faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologis pelaku. Dorminey (2011) menyatakan bahwa faktor rasionalisasi dan tekanan merupakan karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan melakukan kecurangan akuntansi.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2007) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang ditimbulkan dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Association of Certified Examiners (ACFE)* mengelompokkan jenis kecurangan dalam tiga cabang yaitu *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *fraudulent statement* (kecurangan laporan keuangan), dan *corruption* (korupsi).

Tindakan kecurangan ini menimbulkan keprihatinan dan diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Menurut *Study Transparency International* tahun 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang

disurvei di seluruh dunia. Dengan kata lain, Indonesia merupakan peringkat ke 96 negara terkorup di dunia dan peringkat pertama di tingkat Asia Pasifik (Newsdetik, 22 Februari 2018). Dilansir dari website Tempo, Peneliti Divisi Investigasi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Wana Alamsyah mengatakan terdapat 576 kasus korupsi sepanjang 2017. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar (Tempo, 20 Februari 2018).

Penelitian ini beragumen bahwa fenomena serupa juga akan ditemukan dalam konteks kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Hal ini dibuktikan dari data kondisi kesehatan LPD di Kecamatan Gerokgak yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kondisi Kesehatan di Kecamatan Gerokgak

No	Nama LPD	Kondisi Per Triwulan IV Tahun 2017
1	LPD Banyu Poh	Tidak Sehat
2	LPD Celukan Bawang	Sehat
3	LPD Gerokgak	Cukup Sehat
4	LPD Musi	Sehat
5	LPD Patas	Sehat
6	LPD Pejarakan	Sehat
7	LPD Pemuteran	Cukup Sehat
8	LPD Pengulon	Cukup Sehat
9	LPD Penyabangan	Cukup Sehat
10	LPD Sanggalangit	Sehat
11	LPD Sumber Kima	Sehat
12	LPD Sumber Klampok	Sehat
13	LPD Tinga Tinga	Cukup Sehat
14	LPD Tukad Sumga	Sehat

Sumber: Ekbangsetda Buleleng, 2018.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, LPD di Kecamatan Gerokgak terdapat satu LPD tidak sehat, lima LPD cukup sehat dan sisanya delapan LPD dalam kondisi sehat. Kondisi ini tercermin dari beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada

LPD di Kecamatan Gerokgak . Dilansir dari website Antaranews, LPD Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak terancam bangkrut akibat korupsi yang dilakukan oleh pengurus LPD tersebut pada tahun 2012. Diduga dana senilai Rp 100 juta yang dikelola LPD Desa Banyupoh sebesar Rp 80 juta diantaranya dikorupsi oleh pengurus (Antaranews, 21 Mei 2012). Tak hanya itu, pada tahun 2016 LPD Desa Gerokgak terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh para pengelola LPD beserta karyawannya. Dari informasi Ketua Tim Inventarisasi LPD Gerokgak I Ketut Ngurah Aria menyatakan bahwa LPD Gerokgak mengalami kerugian karena dana milik nasabah diindikasikan dipakai oleh pengurus dan pegawai LPD. Dana nasabah yang tidak dapat dikembalikan berjumlah Rp 1,7 miliar, sedangkan dana tak bertuan diperkirakan mencapai Rp 2 miliar (Tribunnews, 1 Mei 2018). Selanjutnya, fenomena ini kemudian dirasa menarik untuk diteliti lebih jauh dalam rangka memperoleh pemahaman terhadap indikasi kecurangan LPD di Kecamatan Gerokgak .

LPD di Kecamatan Gerokgak pada Triwulan IV tahun 2018 memiliki aset tertinggi yaitu sejumlah Rp 636.360.278.000 dengan laba sebesar Rp 10.724.106.000 (Ekbangsetda Kabupaten Buleleng, 2018). Aset LPD di Kecamatan Gerokgak yang paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Buleleng akan rentan terjadi kecurangan seperti kasus yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini menarik untuk melakukan penelitian di LPD Kecamatan Gerokgak untuk melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan.

Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa *pakraman* di Bali. Keberadaan LPD di

Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat. Kesadaran dan kemauan bersama itu terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni desa pakraman. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit, untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan. Namun tujuan tersebut belum mampu terwujud secara optimal yang dikarenakan adanya oknum pengelola LPD yang melakukan tindakan kecurangan. Sehingga tata kelola LPD menjadi perhatian yang lebih karena LPD merupakan lembaga keuangan desa yang memiliki peran yang vital khususnya bagi perekonomian desa tersebut.

Teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan masalah yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah permasalahan yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal. Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara atasan dan bawahan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan akuntansi. (Zulfikar, 2017). Prinsipal dapat memecahkan permasalahan ini dengan memberi kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya *monitoring*.

Untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik, diperlukan pengendalian internal yang efektif. Permasalahan keagenan juga terjadi, bila agen mempunyai moral yang sangat rendah dalam mengelola usahanya. Kecenderungan kecurangan juga disebabkan oleh komitmen organisasi. Dalam menjalankan usaha perlu adanya komitmen yang tinggi dari agen dalam mengelola usahanya. Apabila tidak ada komitmen dari agen, maka akan muncul kecenderungan kecurangan.

Kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesempatan atau peluang. Peluang yang besar membuat indikasi kecurangan lebih sering terjadi. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan *monitoring* dalam sebuah instansi dan untuk mendapatkan hasil *monitoring* yang baik, maka diperlukan pengendalian internal yang efektif (Wilopo, 2006). Pengendalian internal adalah representatif dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum (Tunggal 2011:3). Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan dan persaingan global secara tepat untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Tiga penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian

internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan.

Selain faktor efektivitas pengendalian internal, moralitas individu memiliki keterkaitan terhadap kecenderungan kecurangan. Tanggung jawab moral dari manajemen organisasi mempengaruhi terjadinya perilaku kecenderungan kecurangan (*fraud*). Semakin buruk moralitas dari karyawan maka kemungkinan terjadi perilaku kecenderungan kecurangan akan semakin besar pula. Moral yang buruk dari aparat diasumsikan dapat mendorong aparat berlaku curang dalam akuntansi. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu pegawai tersebut karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal.

Selain dari sisi peluang, indikasi kecurangan juga dipengaruhi oleh besar tidaknya tekanan. Tekanan adalah motivasi dari individu untuk bertindak curang yang disebabkan oleh adanya tekanan keuangan maupun non keuangan, serta dapat disebabkan pula oleh tekanan pribadi maupun tekanan dari organisasi. Dalam lingkup entitas, baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan, faktor utama yang menyebabkan tekanan adalah ketidaksesuaian kompensasi. Kecurangan dapat terjadi karena ketidaksesuaian imbalan yang diterima pegawai dengan yang dikerjakan sehingga mengakibatkan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan (Wilopo, 2009).

Faktor lainnya yang diduga dapat mempengaruhi kecurangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi. Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan

organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Najahningrum, 2013). Oleh karena itu komitmen organisasional akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa dirinya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat dan berimplikasi terhadap penurunan kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Udayani dan Maria (2017) yang meneliti pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Villa di Kawasan Umalas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian dan metode pemilihan sampel yang digunakan, penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gerokgak dengan metode pemilihan sampel dengan metode sensus, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan metode *purposive sampling* dalam penentuan sampelnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Komitmen Organisasi, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 Indonesia peringkat ke 96 negara terkorup di dunia dan peringkat pertama di tingkat Asia Pasifik. Sepanjang tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi. Angka ini bertambah dibandingkan pada 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat dengan angka sebesar Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar.
2. Terdapat permasalahan dugaan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak yang tercermin dari beberapa kasus kecurangan yang terjadi diantaranya, LPD Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak terancam bangkrut akibat korupsi yang dilakukan oleh pengurus LPD tersebut pada tahun 2012, dan LPD Desa Gerokgak terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh para pengelola LPD beserta karyawannya. Diduga LPD Gerokgak mengalami kerugian karena dana milik nasabah diindikasikan dipakai oleh pengurus dan pegawai LPD. Dana nasabah yang tidak dapat dikembalikan berjumlah Rp 1,7 miliar, sedangkan dana tak bertuan diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Oleh karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan, maka penelitian ini hanya meneliti empat faktor yang diduga mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yaitu efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, komitmen organisasi, dan kesesuaian kompensasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dari penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

3. Untuk mengetahui komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu proses sarana pembelajaran dalam menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, komitmen organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

2. Bagi LPD di Kecamatan Gerokgak

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut di atas maka dapat memberikan informasi bagi LPD di Kecamatan Gerokgak mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mencegah dan mengatasi kecenderungan kecurangan.

3. Bagi Akademisi

Sebagai referensi dan tambahan informasi atau masukan bagi peneliti yang lain yang ingin mengembangkan ilmu akuntansi khususnya bidang akuntansi auditing.

